

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7
DRT TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI
PROPINSI SUMATERA UTARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Besar berdasarkan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58) perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Sabang sebagai pelabuhan bebas berdasarkan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 100) untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan usaha-usaha Pemerintah di segala bidang, sesuai dengan fungsi Sabang sebagai pelabuhan bebas, sebagian wilayah dari Daerah Tingkat II Aceh Besar perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru, yaitu Kotapraja Sabang yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 1, 18 dan 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129);
4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
5. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 58).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN
MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN
DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Membentuk Kotapraja Sabang yang meliputi wilayah yang terdiri atas:
 - a. pulau Weh,
 - b. pulau Klah,
 - c. pulau Rubiah,

- d. pulau Seulake dan
 - e. pulau Rondo (Tempurung), yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Aceh Besar, dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956.
- (2) Daerah Tingkat II Aceh Besar dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Aceh Besar baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagai dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kotapraja Sabang berkedudukan di Sabang.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Besar berkedudukan di Banda Aceh.

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, pasal 7 ayat (1), junctis Undang-undang No. 75 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Kotapraja Sabang dan Daerah Tingkat II Aceh Besar masing-masing terdiri atas 15 orang anggota.

Pasal 4

Bagi masing-masing Kotapraja dan Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Kotapraja Sabang, sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6

Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, pada saat Undang-undang ini berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar.

Pasal 7

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Aceh Besar, dengan ketentuan bahwa:
 - a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, yang pada saat Undang-undang ini berlaku, bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Kotapraja Sabang, berhenti sebagai anggota;
 - b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat II Aceh Besar yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), atas usul Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar diperhentikan oleh Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.

- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah Istimewa Aceh diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dari Kotapraja Sabang yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 8

Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Kotapraja Sabang oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 9

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar, dengan ketentuan bahwa:
 - a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar lama yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena mengingat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi oleh Kotapraja Sabang, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar diperhentikan sebagai anggota;
 - b. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar lama yang tidak memenuhi syarat dimaksud pada pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), serta syarat sebagaimana berlaku bagi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dimaksud pada pasal 7, atas usul kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong yang bersangkutan, diperhentikan oleh Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Badan Pemerintah Harian seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah istimewa Aceh diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian dari Kotapraja Sabang, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 10

- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar menyerahkan kepada Kepala Daerah Kotapraja Sabang:
 - a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Kotapraja Sabang sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksana pembentukan;
 - b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya, yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Kotapraja Sabang;
 - c. alat pengangkutan di laut atau disungai dan perlengkapannya; alat pengangkutan di darat;
 - d. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutine yang telah tersedia;
 - e. perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang-barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 11

- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Kotapraja Sabang yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun akan diusahakan pembiayaannya.
- (2) Pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Kotapraja Sabang yang baru.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Juni 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Juni 1965
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 53

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 DRT. TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA

UMUM

1. Undang-undang ini mengubah Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan memisahkan sebagian wilayahnya yang meliputi wilayah "bekas kewedanaan" Sabang yang terdiri atas pulau-pulau Weh, Klah, Rubiah, Seulake dan Rondo (Tempurung).
Wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi Kotapraja Sabang sebagai badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan keuangan sendiri.
2. Untuk Daerah Tingkat II Aceh Besar, yang sebagian wilayahnya tidak dipisahkan terus dipergunakan nama Daerah Tingkat II Aceh Besar. Untuk membedakan Daerah Tingkat II Aceh Besar dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58) dengan Daerah Tingkat II Aceh Besar berdasarkan Undang-undang ini, dimana perlu didalam Undang-undang ini dipergunakan sebutan Daerah Tingkat II Aceh Besar baru.
3. Pada penetapan wilayah Kotapraja Sabang diikuti batas-batas dari wilayah "bekas kewedanaan" Sabang yang terdiri dari pulau Weh dan pulau-pulau lain sekitarnya yaitu pulau-pulau Klah, Rubiah, Seuleke dan Rondo (Tempurung).
4. Jalan pikiran yang diuraikan dalam penentuan batas diatas menjadi dasar pulau dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong, Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian i.c. Daerah Tingkat II Aceh Besar, setelah diadakan pemisahan.
Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka pejabat-pejabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya Revolusi seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas pemberontak kontra revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan Manipol Usdek, diperhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresif revolusioner serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.
5. Untuk Kotapraja Sabang dengan sendirinya perlu dibentuk alat perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang Penguasa, seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Penyusunan Undang-undang ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya agar perwujudan Kotapraja Sabang dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya. Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
7. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah pengusahaan pembiayaan untuk perlengkapan pertama organisasi Kotapraja Sabang yang baru dibentuk. Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya.
8. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat II/Kotapraja yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal,

yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2

Lihat penjelasan umum

Pasal 3

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Daerah Tingkat II/Kotapraja dimaksud pada pasal I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu.

Pasal 4, 5 dan 6

Lihat penjelasan umum.

Pasal 7

Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut.

Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 4 penjelasan umum, harus diperhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta pihak yang bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong, berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong.

Pasal 10 sampai dengan 13

Cukup jelas.

Mengetahui:

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2758